



P U T U S A N
Nomor 1498 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARKUS SLAMET RAHARJO, bertempat tinggal di Jalan Industri Gang Kakap Nomor 15 Ampenan, Kota Mataram;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

SETIAWANINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Nirwana II, Nomor 8 BTN Senteluk, Meninting, Kabupaten Lombok Barat;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan di Gereja Betlehem GPPS Ampenan, Pemberkatan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1983, oleh Pendeta Yohanes Parmidin dengan dua orang saksi Hariyanto dan Bun Siaw Panden Solang, perkawinan tersebut telah didaftarkan dahulu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 25 S. 1933., Nomor 75., Jo. S. 1936., Nomor 607., Jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. P.P. Nomor 9 tahun 1975;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang putri, masing-masing bernama:
 - a. Shelvly Chistiani Raharjo, Perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 1984;
 - b. Novitasari Raharjo, Perempuan, lahir tanggal 16 September 1987;
3. Bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam sejak tanggal 2 Januari 2010, Jam 19.30 WIT bertempat di rumah orang tua Penggugat yaitu RT. 07, Transad Dusun Padak Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur yang disaksikan oleh tokoh agama Islam, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Transad;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 15 Maret 2008, sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama lebih dari 4 tahun yang selayaknya harus dilakukan oleh seorang suami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Catatan Sipil Lombok Barat di Mataram, menurut S.1933., Nomor 75., Jo. S 1936., Nomor 607., Jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974., Jo. P.P. Nomor 9 tahun 1975;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dan diregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sekarang di Kantor Catatan Sipil Mataram;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.MTR., tanggal 16 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor dua puluh lima tanggal tiga belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk selanjutnya mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang besarnya ditentukan sebanyak Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 166/PDT/2012/PT.MTR., tanggal 13 November 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Agustus 2012, Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.MTR., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/PDT.G/2012/PN.MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mataram pada tanggal 11 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 166/PDT/2012/PT.MTR., tanggal 13 November 2012, merupakan putusan yang salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 166/PDT/2012/PT.MTR., tanggal 13 November 2012, dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukumnya hanya melihat sebelah mata saja oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut dimana Hakim Majelis dalam memutus dan mempertimbangkan hukumnya hanya sifatnya menjiplak saja tanpa mencari kebenaran hukum/fakta hukum yang ada ditemukan pada saat pemeriksaan saksi di tingkat peradilan pertama (perkara Nomor 66/PDT.G/2012/PN.MTR) tanggal 16 Agustus 2012;
3. Bahwa dalam perkara Nomor 66/PDT.G/2012/PN.MTR., tanggal 16 Agustus 2012, Hakim pemeriksa perkara ini hanya melihat dari sisi pembuktian saksi dan surat dari pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi saja tanpa memberikan peluang dan waktu serta arahan dalam kepentingan hukum acara tentang hak-haknya dari pada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, oleh karena Pemohon Kasasi akan menambahkan pembuktian surat melalui memori kasasi, dimana dalam surat yang dikeluarkan oleh Pendeta Legi Fujiyanti Girsang, S.Th., (sebagai pimpinan Jemaat "Betlehem Gereja Pantekosta Mataram) menerangkan bahwa pemberitahuan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram menyampaikan agar diketahui oleh Bapak bahwa:
"Saya selaku hamba Allah dan pimpinan Gereja tidak membenarkan atau mengijinkan terjadinya perceraian, (sesuai dengan ajaran Kristiani yang terdapat dalam Injil Markus 10:7-9)";
4. Sementara Termohon Kasasi mendalilkan dalam gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram dalam hal ini sangat jelas bahwa Termohon Kasasi masih menganut ajaran Nasrani, dan Termohon Kasasi juga mendalilkan bahwa dirinya telah masuk Islam, akan tetapi Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa dalil tersebut tidak benar, dilihat dari kartu



keluarga yang dibuat lama dan yang telah diperbarui (baru) dengan demikian terbukti jelas bahwa disini Hakim Pemeriksa perkara tingkat pertama lalai dalam mengambil keputusan begitu juga Majelis Hakim dalam tingkat Banding tidak menggunakan wewenangnyanya dalam mengambil sikap untuk mengambil keputusan;

5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum yang dipakai dalam memutus perkara Nomor 166/PDT/2012/PT.MTR., pada halaman terakhir (alinea terakhir) yang mengacu pada Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974., tidak dapat dibenarkan karena ada bukti surat tambahan yang Pemohon ajukan (bukti surat terlampir) oleh karena Pemohon Kasasi berharap agar Hakim Agung dapat mengambil suatu pertimbangan hukum dengan mengembalikan proses perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dikembalikan kepada pimpinan Gereja Jema'at Betlehem, atau setidaknya bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menjadikan dasar untuk mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil suatu keputusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak bahagia, maka perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi keduanya, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Markus Slamet Raharjo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARKUS SLAMET RAHARJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H.,LL.M.,

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd H. Suwardi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;±</u>
Jumlah	Rp500.000,00'

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2013